

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT  
PADA *CREDIT UNION* (CU) MADUMA MANDUAMAS  
(Studi di CU Maduma Manduamas Tapanuli Tengah)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SONITA BR BANCIN**

**NPM : 188400020**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/22

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT  
PADA *CREDIT UNION* (CU) MADUMA MANDUAMAS  
(Studi di CU Maduma Manduamas Tapanuli Tengah)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SONITA BR BANCIN**

**NPM : 188400020**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/22

Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada *Credit Union (CU) Maduma Manduamas (Studi di CU Maduma Manduamas Tapanuli Tengah)*

Nama : Sonita Br. Bancin  
NPM : 188400020  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui oleh:  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I  
Marsella, SH., M.Kn

Pembimbing II  
Mahalia Nola Pohan, SH., M.Kn

Dekan Fakultas Hukum  
Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH



Tanggal Lulus: 20 September 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/22

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonita Br. Bancin

NPM : 188400020

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Perdata

Jenis Karya Skripsi : Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada *Credit Union* (CU) Maduma Manduamas (Studi di CU Maduma Manduamas Tapanuli Tengah)", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Medan, 30 September 2022



**Sonita Br. Bancin**

**188400020**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sonita Br. Bancin  
NPM : 188400020  
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada *Credit Union* (CU) Maduma Manduamas (Studi di CU Maduma Manduamas Tapanuli Tengah)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 30 September 2022

Yang menyatakan,



**Sonita Br. Bancin**

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA *CREDIT UNION* (CU) MADUMA MANDUAMAS (Studi di CU Maduma Manduamas Tapanuli Tengah)

OLEH

SONITA BR BANCIN

NPM : 188400020

Koperasi Credit Union adalah salah satu kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bisa melakukan kegiatan simpan pinjam dan melibatkan banyak kalangan masyarakat, lintas agama bahkan lintas usia, agar mereka bertanggung jawab akan masa depannya masing-masing. Dalam melakukan pinjaman khususnya di Credit Union Maduma Manduamas perlu melakukan permohonan dan perjanjian kredit. Suatu hal yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah masalah cidera janji (wanprestasi), yang dapat berupa keterlambatan pengembalian kredit sebagaimana diperjanjikan atau yang disebut dengan kredit macet. Bagaimana prosedur perjanjian pinjaman di Credit Union Maduma Manduamas, bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit di Credit Union Maduma Manduamas, bagaimana faktor penghambat pada proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Credit Union Maduma Manduamas. Adapun penelitian ini bersifat normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sehingga diperoleh hasil bahwa proses perjanjian pinjaman di Credit Union Maduma Manduamas wajib menjadi anggota terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir permohonan peminjaman, membuat perjanjian dan menyerahkan jaminan pinjaman. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit di Credit Union Maduma Manduamas maka akan dilakukan penjualan objek jaminan dengan persetujuan kedua pihak. Faktor penghambat proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Credit Union Maduma Manduamas yaitu peminjam menghindari pada waktu pengurus kredit datang melakukan penagihan dan menunda-nunda waktu pelunasan kredit. Diharapkan CU Maduma Manduamas menetapkan proses Perjanjian Kredit lebih konsisten dan harus lebih tegas menindak debitur yang melanggar perjanjian sesuai hukum serta CU Maduma Manduamas meningkatkan pengawasan kepada debitur terutama untuk agunan yang diberikan lebih dipertimbangkan sesuai dengan nilai pinjaman yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian Kredit, *Credit Union*

## ABSTRACT

### THE LEGAL CONSEQUENCE OF DEFAULT IN LOAN AGREEMENT AT CREDIT UNION (CU) MADUMA MANDUAMAS (Study at CU Maduma Manduamas Central Tapanuli)

BY:

**SONITA BR BANCIN**

**REG. NUMBER: 188400134**

The Credit Union Cooperative is one of the economic empowerment activities that carry out savings and loan activities and involve many groups of people, across religions and even ages, so that they are responsible for their respective futures. In making a loan, especially at Credit Union Maduma Manduamas, it is necessary to make a credit application and agreement. One thing that often arises in credit agreements is default problems, which can be delays in returning credit as agreed or named a non-performed loan. The problems of the study were what procedure for the loan agreement at Credit Union Maduma Manduamas was, what legal consequences of default in the loan agreement at Credit Union Maduma Manduamas were, and what inhibiting factors in the default settlement process in the loan agreement at Credit Union Maduma Manduamas were. This research was normative, with data collection techniques through library research and field research. So the results obtained that the loan agreement process at Credit Union Maduma Manduamas had to become a member first, then fill out the loan application form, make an agreement, and submit loan guarantees. Due to legal consequences of default in the loan agreement at Credit Union Maduma Manduamas, the sale of the collateral object would be conducted with the agreement of both parties. The inhibiting factor in the default settlement process in the loan agreement at Credit Union Maduma Manduamas was that the borrower avoided when the credit manager came to collect and delayed the credit repayment time. It hoped that CU Maduma Manduamas would establish a more consistent Loan Agreement process and should take more firm action against debtors who violated the agreement based on the law, and CU Maduma Manduamas would increase supervision on debtors, especially for the given collateral needed more consideration based on the value of the loan made.

**Keywords: Default, Loan Agreement, Credit Union**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “**Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada *Credit Union (CU) Maduma Manduamas***” yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya proses penelitian, penyusunan, hingga pada penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Secara khusus, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Samsuddin Bancin dan Ibu Mine Br Manik yang selalu mendoakan, menyayangi dan memberi dukungan baik dari segi materil maupun moril sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan tanpa kenal waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Marsella, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing I skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Mahalia Nola Pohan, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing II skripsi penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik, kemudian dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Bapak Jonsir Padang selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam CU Maduma Manduamas yang telah bersedia meluangkan waktu untuk

diwawancarai oleh penulis serta memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Abang/Kakak Yuli, Abang/Kakak Yosi, Abang/Kakak Saira, Abang/Kakak Tia, Abang/Kakak Tio Vanza, Abang Togar/Kakak Radi selaku saudara penulis yang selalu memberi semangat kepada penulis.

13. Rouli P. Silitonga dan Novi Triani Gea selaku bestie penulis yang selalu ada dalam suka dan duka. Juga kepada Levis Mariana Manik, Dosma Manik, Rosi Manik selaku sepupu penulis.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Sonita Br Bancin

## DAFTAR TABEL

1. Kegiatan Skripsi .....	32
2. Data Pinjaman Tahun 2019 .....	51
3. Data Pinjaman Macet Tahun 2019 .....	52
4. Data Pinjaman Tahun 2020 .....	53
5. Data Pinjaman Macet Tahun 2020 .....	54
6. Data Pinjaman Tahun 2021 .....	55
7. Data Pinjaman Macet Tahun 2021 .....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara .....	70
2. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara .....	71
3. Hasil Wawancara .....	72
4. Surat Permohonan Pinjaman di CU Maduma Manduamas .....	76
5. Surat Perjanjian Pinjaman di CU Maduma Manduamas.....	77
6. Surat Kuasa Jual Agunan Pinjaman di CU Maduma Manduamas .....	79
7. Surat Penyerahan Hak Milik di CU Maduma Manduamas.....	80
8. Rincian Pencairan Pinjaman dan Pinjaman Macet di CU Maduma Manduamas .....	81
9. Narasumber dan Suasana Lingkungan di CU Maduma Manduamas .....	86

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Hipotesis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi .....	17
1. Pengertian Wanprestasi .....	17
2. Akibat Hukum Wanprestasi .....	18
C. Tinjauan Umum tentang Koperasi .....	22
1. Pengertian Koperasi .....	22
2. Jenis-Jenis Koperasi.....	23
D. Tinjauan Umum tentang <i>Credit Union</i> (CU) .....	27
1. Pengertian <i>Credit Union</i> (CU) .....	27
2. Dasar Hukum <i>Credit Union</i> (CU).....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
1. Waktu Penelitian .....	32
2. Tempat Penelitian.....	32
B. Metodologi Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian .....	33

3. Teknik Pengumpulan Data .....	34
4. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian .....	36
1. Gambaran Umum <i>Credit Union</i> (CU) Maduma Manduamas.....	36
2. Perjanjian Kredit .....	37
B. Pembahasan.....	44
1. Prosedur Perjanjian Pinjaman di <i>Credit Union</i> (CU) Maduma Manduamas .....	44
2. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Credit Union (CU) Maduma Manduamas	56
3. Faktor Penghambat Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di <i>Credit Union</i> (CU) Maduma Manduamas .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia diselenggarakan sebagai usaha koperasi berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Selain itu, penjelasan Pasal 33 menyatakan antara lain bahwa pendirian perusahaan sesuai dengan itu. adalah koperasi dan kesejahteraan masyarakat didahulukan daripada kemakmuran individu.<sup>1</sup> Setiap orang berusaha memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, pendapatan dari pekerjaan tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Ketika memulai bisnis, tambahan modal dalam bentuk dana seringkali dibutuhkan oleh para pengusaha. Setiap orang seringkali kesulitan mendapatkan uang. Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. bidang, dengan menawarkan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan dana tambahan. Koperasi adalah salah satu target dari ini.<sup>2</sup>

Adanya Peraturan Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat UU No.25 Tahun 1992 yang berkaitan dengan perkoperasian. Melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam iklim pembangunan dan pemberdayaan koperasi yang mempunyai peran strategis dalam sistem perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, bahwa pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan

<sup>1</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

<sup>2</sup>Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 31.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. didirikan koperasi yang berpotensi sebagai wadah untuk mendukung perekonomian masyarakat, khususnya melalui penyediaan layanan usaha simpan pinjam.

Koperasi juga harus dibina, ditolong, dan dilindungi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat memutuskan bidang-bidang perekonomian mana yang hanya dapat dijalankan oleh koperasi. daerah tertentu yang telah berhasil dikelola oleh koperasi dan tidak boleh dijalankan oleh usaha lain. Kepentingan perekonomian nasional dan terwujudnya pemerataan kesempatan berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. Melalui mobilisasi penyertaan modal baik dari anggota maupun non-anggota, undang-undang ini juga memberikan koperasi kesempatan untuk memperkuat modal. Koperasi mungkin dapat mengumpulkan lebih banyak dana untuk ekspansi bisnis dengan kemungkinan ini.<sup>3</sup>

Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi berdasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Meskipun definisi baru koperasi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012: "... adalah badan hukum perseorangan atau badan hukum koperasi yang menggunakan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi."

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 hanya mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum, dengan undang-undang baru ini lebih menegaskan bahwa

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

koperasi adalah organisasi atau perkumpulan yang terikat oleh undang-undang yang dibentuk secara otentik. Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha atau badan hukum.

Prinsip koperasi, khususnya: Keanggotaan terbuka dan sukarela, manajemen demokratis, dan Keuntungan Usaha (SHU) didistribusikan secara adil berdasarkan layanan usaha masing-masing anggota, kompensasi modal terbatas, kemandirian, pendidikan koperasi, dan kerjasama antar koperasi. Koperasi terus memperluas wilayah usahanya untuk memenuhi permintaan jasa yang semakin meningkat. Masalah simpan pinjam merupakan salah satu bidang usaha yang dinilai koperasi semakin dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Peran koperasi dalam menghadapi krisis ekonomi masyarakat saat ini dapat ditunjukkan. Masyarakat yang berminat bergabung dengan koperasi dilatarbelakangi oleh hal tersebut dan kemudahan dalam meminjam uang, terutama untuk bantuan usaha. pinjaman untuk berbagai keperluan, termasuk investasi modal usaha perdagangan dan pembukaan sawah atau ladang karet. Jumlah anggota di Koperasi Simpan Pinjam ini terus meningkat setiap tahun karena suku bunga pinjaman angsuran yang wajar. Koperasi adalah keuangan mikro non-bank lembaga, tetapi mereka juga dapat melakukan kegiatan keuangan mikro lainnya (keuangan mikro) seperti menawarkan simpan pinjam kepada anggotanya. Kegiatan usaha koperasi yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana untuk dan dari anggota koperasi adalah usaha simpan pinjam. Koperasi

---

<sup>4</sup> Partadiredja Atje. *Manajemen Koperasi*. (Bharata, Jakarta, 2000), hlm. 3.

memiliki modal kerja di bentuk simpanan yang dapat disalurkan sebagai pinjaman kepada anggotasedang membutuhkan.<sup>5</sup>

Koperasi Kredit atau Credit Union yang lebih sering disingkat (CU), merupakan salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang ada saat ini. Kata “credit union” berasal dari kata latin “credere” yang berarti “percaya, ” dan "serikat" atau "unus," yang berarti "kolektif." Oleh karena itu, istilah "Credit Union" mengacu pada sekelompok individu yang saling percaya yang setuju untuk menyimpan uang dalam rangka menciptakan modal bersama yang dapat dipinjamkan kepada anggota untuk kesejahteraan. dan tujuan produktif.<sup>6</sup>

Koperasi Credit Union adalah salah satu cara untuk memberikan kontrol masa depan mereka sendiri kepada orang-orang dari segala usia, agama, dan latar belakang melalui pemberdayaan ekonomi. Anggota yang sudah kaya memiliki pilihan untuk memanfaatkan nilai sosial dari tabungan mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan, sedangkan anggota yang kurang beruntung memiliki pilihan untuk sedikit meningkatkan tabungan mereka untuk menjadi lebih sejahtera. Ini bukan hanya amal atau sumbangan; Ini uang bagi mereka untuk memperbaiki keadaan hidup mereka sendiri. Dengan memungkinkan anggota masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri ke dalam rencana dan tindakan kolektif untuk bertemu kebutuhan sosial atau mengatasi masalah sosial sesuai

---

<sup>5</sup>Feny Naeshela. *Peranan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (CU) Femung Pebaya Cabang Mentarang Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau*. Jurnal Pemerintahan Integratif. Vol. 4(2). 2016, hlm. 156.

<sup>6</sup> Saputro, Joannes Tuwuh. "Kedudukan Credit Union Cindelaras Tumangkar Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian." *Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2014), hlm. 4.

dengan kemampuan dan sumber daya mereka, Koperasi Credit Union berfungsi sebagai aksi sosial itu sendiri.<sup>7</sup>

Untuk mencapai hasil yang tidak merugikan salah satu pihak, manusia dan manusia lainnya harus terlibat dalam suatu hubungan. Ini termasuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, yang telah mengubah cara orang menjalani kehidupan untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Akibatnya, transaksi langsung dan berbasis kredit sekarang dimungkinkan, dan bahkan mungkin ada perjanjian tertulis atau lisan sebelum pertunangan dimulai.

Perjanjian adalah janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lain atau oleh dua pihak untuk melakukan sesuatu.<sup>8</sup> Perjanjian itu juga berlaku untuk kekayaan atau properti antara dua orang atau lebih, memberikan satu pihak hak untuk menetapkan tujuan dan mengharuskan pihak lain untuk melakukan hal yang sama..<sup>9</sup>

Dalam KUHPerdara mengandung arti :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap salah satu orang lain atau lebih" (Pasal 1313,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).Perjanjian merupakan salah satu sumber dari hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.Syarat sah suatu perjanjian ada 4 (empat) dan diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, yakni terdiri atas :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

<sup>7</sup>Feny Naeshela.2016. *Op. Cit*, hlm. 157.

<sup>8</sup> Subekti, *Op. Cit*, hal. 1.

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal.6.

3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu hal yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah masalah cidera janji(wanprestasi), yang dapat berupa keterlambatan pengembalian kredit sebagaimana diperjanjikan atau yang disebut dengan kredit macet. Terjadinya wanprestasi merupakan resiko bank dan dengan pertimbangan resiko itu, maka bank selalu melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diterimanya. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak baik sebagaimana mestinya;
4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>10</sup>

Untuk memastikan bahwa perjanjian kredit tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian dengan lancar dan masalah diselesaikan dengan cepat dan tepat oleh para pihak, perlu untuk mengambil tindakan dalam keadaan seperti itu. termasuk dalam perjanjian kredit modal usaha. Karena mereka sangat membutuhkan modal, pelanggan menandatangani kontrak yang tidak menyeimbangkan "kekuatan tawar-menawar." Satu pihak sebenarnya menekan pihak lain dan mengambil keuntungan dari mereka dalam situasi seperti ini.

---

<sup>10</sup>Handri Raharjo, Hukum Perjanjian (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.80-81

Meskipun demikian, pihak yang disalahgunakan orang akan tetap memiliki kehendak bebas..

CU Maduma Manduamas berasumsi bahwa masyarakat umum, khususnya masyarakat kecil, juga berhak mendapatkan bantuan tanpa memandang suku, ras, atau agama dan mengandalkan persaudaraan dan persahabatan para anggotanya.

Selain itu, CU Maduma Manduamas menyediakan berbagai macam sandang dan pangan agar anggota CU merasa didukung oleh keberadaan Maduma Manduamas. Selain itu, CU Maduma Manduamas menawarkan pinjaman dan tabungan dengan persyaratan yang mudah dan suku bunga yang relatif rendah.

Masih banyak anggota yang gagal melunasi pinjamannya, padahal hal itu memudahkan anggota untuk menabung dan mengambil pinjaman. Dengan kata lain, individu tersebut ingkar janji atau ingkar janji yang dibuat dalam kontrak. , yang jelas merugikan kreditur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi : **AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA *CREDIT UNION* (CU) MADUMA MANDUAMAS.**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas adalah:

1. Bagaimana prosedur perjanjian pinjaman di *credit union* (CU) Maduma Manduamas?

2. Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di CU Maduma Manduamas?
3. Bagaimana faktor penghambat pada proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di CU Maduma Manduamas?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur perjanjian pinjaman di *credit union* (CU) Maduma Manduamas.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di CU Maduma Manduamas
3. Untuk mengetahui faktor penghambat pada proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di CU Maduma Manduamas.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang sejenis sehingga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Keperdataan dan memberikan pemahaman mengenai akibat hukum

Wanprestasi dalam perjanjian kredit pada *Credit Union* (CU) yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak lain.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akibat hukum Wanprestasi dalam perjanjian kredit pada *Credit Union* (CU).

## E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Di koperasi simpan pinjam (CU) Maduma Manduamas, melaksanakan perjanjian pinjaman berarti bertindak sesuai dengan ketentuan perjanjian pinjaman atau memberikan uang kepada anggota berdasarkan perjanjian.
2. Sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, debitur di CU wajib membayar semua kerugian yang timbul akibat wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.
3. Kemampuan debitur untuk membayar angsuran kredit, serta faktor-faktor lain yang berasal dari situasi keuangan nasabah yang tidak

stabil, merupakan faktor penghambat dalam proses penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian biasa disebut sebagai kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris “*contract*”, serta juga di kenal sebagai “*agreement*” atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian di kenal dengan istilah “persetujuan”.<sup>11</sup> Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Beberapa usulan perbaikan tentang rumusan perjanjian dalam KUHPer ini adalah agar mencakup perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih (berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum).<sup>12</sup>

Menurut Sudikno perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>13</sup> Pengertian perjanjian yang diberikan oleh Sudikno lebih menekankan pada hubungan hukum antara dua pihak berbeda dengan perjanjian dalam KUHPerdata yang hanya mengartikan perjanjian sebagai keterikan antara beberapa pihak tanpa adanya ikatan hukum.

---

<sup>11</sup>Nanda Amalia, dkk. *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*. (Aceh: Unimal Press, 2015), hlm. 75

<sup>12</sup>B.N. Marbun. *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*. (Jakarta: Puspa Swara, 2009), hlm. 8

<sup>13</sup>Hananto Prasetyo, “Pembaharuan Hukum Perjanjian *Sportentertainment* Berbasis Nilai Keadilan (Sstudi Kasus Pada Petinju Profesiona Indonesia)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4(1) (Januari-April, 2017), hlm, 67

Dalam perkembangannya dikenal tiga unsur dalam perjanjian yaitu:<sup>14</sup>

1. Unsur esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada.
2. Unsur naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya.
3. Unsur aksidentalia, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Demikian juga klausul-kalusul lainnya yang sering ditentukan dalam perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian. Azas-azas hukum perjanjian meliputi: <sup>15</sup>

1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

Mariam Darus Badruzaman, membedakan perjanjian menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli;
- 2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan Cuma cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum;
- 3) Perjanjian khusus (*benoend*) dan perjanjian umum (*onbenoend*). Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPerdota.
- 4) Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri

---

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman. *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. (Bandung: Alumni, 1996), hlm.90-93

untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain(perjanjian yang menimbulkan perikatan);

- 5) Perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua: belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan-perikatan.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengenai sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu:<sup>17</sup>

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Demi tercapainya persesuaian pernyataan kehendak, dapat ditelusuri dari hal:

- a. Bahasa yang lengkap dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas oleh pihak lawannya
- d. Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

2. Kecakapan bertindak

---

<sup>17</sup>B.N. Marbun, *Op. Cit.*, hlm. 8-11.

Kecakapan bertindak merupakan penjabaran dari cakap hukum, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa yaitu mereka yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Anak dibawah umur (belum dewasa)
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan
- c. Perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu perempuan yang sudah menikah dan tidak didampingi suaminya. Namun ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, sehingga perempuan yang bersuamipun dianggap telah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

### 3. Adanya objek perjanjian

Pasal 1320 ayat (3) KUHPdata menyebutkan untuk sahnya perjanjian memerlukan syarat, "suatu hal tertentu". Maksudnya harus adanya objek perjanjian yang jelas. Objek perjanjian ini dapat dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1234 KUHPdata yang

berbunyi “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Adanya objek perjanjian memperjelas bahwa objek yang diatur (dimaksud) dalam kontrak harus jelas atau setidaknya dapat dipastikan.

#### 4. Adanya kausa yang halal

Suatu sebab yang dibolehkan atau halal berarti kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. KUHPerdara memberikan kebebasan membuat perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis, asalkan memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara sendiri tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan kausa yang halal.

Dalam Pasal 1336 KUHPerdara disebutkan, “ jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada sesuatu sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, perjanjiannya adalah sah”. Kemudian Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan kausa yang terlarang yang lengkapnya berbunyi “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum”.

Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak

dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

## B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau disebut juga dengan cidera janji; *default*; *non-fulfillment*; ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama dan sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan.<sup>18</sup>Perbuatan wanprestasi ataupun ingkar janji tidak muncul begitusaja melainkan berawal dari adanya perjanjian.

M. Yahya Harahap mengartikan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sedangkan menurut Soebekti wanprestasi artinya apabila siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan.<sup>19</sup>

Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan tidak melakukan

<sup>18</sup>Nanda Amalia, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 51

<sup>19</sup>Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.3(1) (Januari-Juni 2017), hlm. 13

prestasi tersebut. Subekti, juga menguraikan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:<sup>20</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sehingga dengan memenuhi unsur-unsur diatas maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

## 2. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>21</sup>

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Perikatan tetap ada.

---

<sup>20</sup>Wayan Bandem dan Timoteus Mordan, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang". *Raad Kertha*, Vol. 3(1) (Februari-Juli, 2020), hlm. 68.

<sup>21</sup>Dermina Dsalimunthe, *Op.Cit.*

<sup>22</sup>Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 99.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).

Persoalan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan – ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur. Ada dua pasal dalam KUHPerdata yang memberikan perlindungan kepada debitur yaitu mengatur tentang keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

- 1) Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau

---

<sup>23</sup>Dermina Dsalimunthe, *Op.Cit.*, hlm. 18-21.

- 2) Terjadinya secara kebetulan, dan atau
- 3) Keadaan memaksa

Ini hanya bersifat sebagai pembelaan untuk dibebaskan dari pembayaran ganti-kerugian debitur tidak memenuhi perjanjian karena adanya keadaan memaksa, ketentuan dua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 1244 KUH Perdata, jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum membayar ganti-kerugian, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak tepatnya melaksanakan perjanjian itu karena sesuatu hal yang tidak dapat diduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kecuali jika ada itikad buruk pada debitur.
  - 2) Menurut Pasal 1245 KUH Perdata, tidak ada ganti-kerugian yang harus dibayar, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata).

Pembatalan atau sering juga disebut dengan istilah pemecahan perjanjian artinya perjanjian tersebut dianggap tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi setelah terjadi *wanprestasi*. Jika bentuk perjanjian berupa memenuhi suatu kewajiban, misalnya, berjanji untuk memberikan suatu barang, tetapi karena adanya *wanprestasi* perjanjian batal dengan sendirinya. "Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian

diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik berupa uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokonya perjanjian itu ditiadakan“.

Mengenai pembatalan perjanjian dapat dilihat dari pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan- persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini persetujuan tidak batal demi hukum tapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

- c. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).

Dalam bagian umum KUH Perdata tidak ada diatur tentang risiko dalam perjanjian timbal balik. Penyelesaian risiko ini melalui asas kepatutan, menurut kepatutan dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh mereka yang tidak melakukan prestasi. Peralihan risiko dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut pasal 1460 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, maka risiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan.“Kalau si penjual itu belum terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko tadi dari si pembeli kepada si penjual, jadi dengan lalainya si penjual, risiko itu beralih kepada dia“. Menurut pasal di atas risiko atas barang yang diperjanjikan dijual, sejak ditutupnya perjanjian jual beli dibebankan kepada si pembeli. Kalau si penjual terlambat menyerahkan maka ia telah melakukan *wanprestasi*.

- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Ongkos atau biaya perkara menurut ketentuan hukum acara perdata selalu dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara atau tuntutan karena adanya *wanprestasi*, maka besar kemungkinan debitur yang akan kalah dalam berperkara, maka hakim memberikan keputusan untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara tersebut.

### C. Tinjauan Umum tentang Koperasi

#### 1. Pengertian Koperasi

Kata “koperasi” berasal dari perkataan *Cooperation* (Bahasa Inggris) secara harfiah bermakna kerjasama, kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama.<sup>24</sup> Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia arti kata koperasi adalah kerjasama.<sup>25</sup>

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>26</sup> Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 122.

<sup>25</sup>Safuan ALfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo : Sendang Ilmu, 2006), hlm. 289.

<sup>26</sup>Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 30

<sup>27</sup>Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* , (Jakarta : Bina Aksara, 2002), hlm. 4.

Koperasi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.

Salah satu syarat pendirian suatu badan hukum adalah adanya harta kekayaan yang terpisah. Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu badan hukum yang bersangkutan.<sup>28</sup>

## 2. Jenis – jenis Koperasi

Usaha koperasi dapat dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh koperasi. Adapun jenis-jenis koperasi yaitu sebagai berikut :

### 1. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/*output*, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjual belikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan

---

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, seluk beluk dan asas-asas hukum perdata, (Bandung : PT. Alumn,1985),hlm. 61-63.

kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
- b. Pemasaran hasil produksi (*output*) yang dihasilkan dari usaha anggota
- c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
- d. Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama.

## 2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.

Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah menyelenggarakan:

- a. Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar.
- b. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit.<sup>29</sup>

### 3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*).

### 4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagaipemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota,koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi

---

<sup>29</sup> Maryati Kun, Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi, Edisi I. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hlm 12.

pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat memproduksi.

#### 5. Koperasi Jasa

Adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi *Single Purpose* (satu usaha) dan *Multi Purpose* (banyak usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Pandji Anaroga dan Ninink Widayanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 18.

## D. Tinjauan Umum Tentang *Credit Union* (CU)

### 1. Pengertian *Credit Union* (CU)

Terdapat beberapa definisi tentang *Credit Union*, antara lain:<sup>31</sup>

Pertama, *Credit union* adalah koperasi keuangan yang dijalankan secara demokratis dan *profit sharing* (bagi hasil), menawarkan berbagai produk simpanan dan pinjaman berbunga rendah kepada para anggotanya.

Kedua, *Credit Union* adalah sebuah lembaga keuangan koperasi yang dimiliki dan diawasi oleh para anggotanya dan dioperasikan untuk tujuan mendorong pola hidup hemat, menyediakan pinjaman dengan suku bunga bersaing, dan menyediakan berbagai pelayanan keuangan lain kepada para anggotanya.

Ketiga, *World Council of Credit Unions (WOCCU)* mendefinisikan *Credit Union* sebagai “*not-for-profit cooperative institutions*” (lembaga koperasi yang bukan untuk tujuan mencari keuntungan).

Keempat, *Credit Union* adalah koperasi keuangan yang didirikan dari, oleh dan untuk anggota di mana para anggota adalah penabung, peminjam, dan sekaligus pemegang saham. *Credit Union* beroperasi dengan basis tidak untuk mencari keuntungan. *Credit Union* menawarkan banyak pelayanan perbankan, seperti pinjaman konsumtif dan pinjaman komersial (biasanya lebih rendah dari suku bunga pasar), simpanan sukarela berjangka (suku bunga biasanya lebih tinggi dari suku bunga pasar) kartu kredit dan asuransi. *Credit Union* pada umumnya dikenakan pajak lebih rendah bahkan di beberapa negara lain bebas pajak, seperti USA dan Thailand dari pada pajak yang dikenakan pada bank

---

<sup>31</sup>Munaldus, dkk. *Credit Union Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktik Bisnis Sosial Model Indonesia*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hlm. 2-3.

komersial atau lembaga keuangan lain. Para anggota diikat dalam suatu ikatan pemersatu (*common-bond*) seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Kelima, *Credit Union* adalah koperasi keungan yang tidak mencari keuntungan (*not-for-profit*) yang kehadirannya bertujuan melayani para anggotanya yang berada dalam satu ikatan pemersatu (*common-bond*) seperti wilayah tempat tinggal, profesi, tempat kerja, dan lain-lain. *Credit Union* dioperasikan secara demokratis oleh para anggotanya dan diurus oleh para pengurus dan pengawas yang melayani anggotanya secara sukarela (*voluntarily*). Para pengurus dan pengawas yang melayani anggota secara sukarela ini dipilih dari dan oleh anggota pada suatu Rapat Anggota. Tujuan utama *Credit Union* adalah melayani para anggotanya agar permasalahan dan kebutuhan keuangan mereka teratasi.

Keenam, sebuah lembaga keungan koperasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya. *Credit Union* tidak-untuk-profit (*not-for-profit*) dan hadir untuk memeberikan tempat yang aman, nyaman bagi anggotanya untuk menyimpanuang dan memperoleh pinjaman dan pelayanan keungan lainnya dengan harga yang bersaing. Para anggota diikat dalam satu ikatan pemersatu, seperti pekerjaan, tempat tinggal, atau gereja.

*Credit Union*(CU) berasal dari dua kata, yaitu *credit* dan *union*, *Credit* dalam bahasa Latin adalah *credere* artinya saling percaya. Sedangkan *union*(*unio*) berarti kumpulan. Jadi, *Credit Union* artinya Kumpulan orang-orang yang saling percaya. Di Indonesia, “*Credit Union*” diterjemahkan sebagai Koperasi Kredit.

Dari perjalanan sejarah *co-operation* terlihat ada perbedaan yang substantif antara *Credit Union* dengan Koperasi yaitu:<sup>32</sup>

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui menjalankan “usaha produktif”, dengan menjual produk keuangan untuk anggota dengan modal dari anggotanya. Ciri khas dari

Koperasi Simpan Pinjam adalah:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan keuangan kepada anggota.
- 2) Pelayanan keuangan berdasarkan simpanan anggota.
- 3) Fokus pada proses bisnis keuangan.
- 4) Fokus pada modal /uang.

- b. *Credit Union* adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pemberdayaan/pelatihan kepada anggota dan menyediakan pelayanan keuangan yang berkualitas, yang menjalankan fungsi “mengembangkan modal masyarakat”, mengumpulkan modal dari anggota yang menjadi sumber modal bagi anggotanya sendiri.

Ciri khas *Credit Union* adalah senantiasa menyelenggarakan pendidikan kepada anggota agar memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan untuk masa depan mereka dengan cara:<sup>33</sup>

1. Mendidik anggota agar dapat mengontrol penggunaan uang.
2. Memperbaiki nilai-nilai moral dan fisik Anggota.
3. Memberdayakan mereka memiliki kemampuan mandiri.

---

<sup>32</sup>Maria Ana Liwa. “Aspek Hukum Credit Union Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 1(2) (Desember 2017), hlm 214.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 214-215.

4. Fokus pada kemandirian Anggota.
5. Fokus pada Orang

## 2. Dasar Hukum *Credit Union* (CU)

*Credit Union* masuk di Indonesia pada tahun 1955. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. Baru pada tahun 1967, *WOCCU* yang di wakili oleh Mr. A.A. Bailey resmi di undang ke Indonesia untuk memperkenalkan gagasan dan gerakan Koperasi Kredit (*Credit Union*), Tercatat sejak tanggal 8 Desember 1969, Pater Karl Albrecht, SJ kelahiran Jerman mempelopori berdirinya *Credit Union* di Indonesia dengan mendirikan *Credit Union Counselling Office (CUCCO)*. Tugas dan fungsi *CUCCO* ini sendiri antara lain memberikan 10 konsultasi, menyediakan bahan dan program pelatihan serta menyelenggarakan kursus-kursus.<sup>34</sup>

Dasar hukum dalam mengelola atau menggerakkan *Credit Union* adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Perbedaan dengan Koperasi biasa, yaitu: Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk kepada UU

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 213.

Koperasi. Sementara Bank pemiliknya perorangan, dan penabung disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan UU Perbankan.<sup>35</sup>

*Credit Union* memiliki prinsip-prinsip, yakni sebagai berikut

- 1) Swadaya
- 2) Setia kawan
- 3) Pendidikan dan penyadaran.

Tingkat peraturan formal dan peraturan untuk *Credit Union* sangat bervariasi. Dibeberapa negara, *Credit Union* tunduk pada Undang- Undang yang menguraikan ruang lingkup *credit union* secara luas. Menjelaskan fungsi, kekuatan dan pelaksanaan *Credit Union* dalam struktur yang jelas. Jika keberadaan *Credit Union* adalah untuk meningkatkan dan memeberikan kualitas hidup bagi para anggotanya melalui produk-produk dan pelayanan (jasa) seyogianya negara dalam hal ini pemerintah mendukung dengan memberikan regulasi atau peraturan yang memadai sebagai payung hukum.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 215

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

###### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel 1. Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																				Ket.
		Desember 2021				Februari 2022				April 2022				Juni 2022				Juli 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal							■	■													
3	Perbaikan Proposal									■	■	■	■									
4	Acc Perbaikan											■	■									
5	Penelitian													■	■	■	■	■	■	■	■	
6	Penulisan Skripsi																	■	■	■	■	
7	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	
8	Seminar Hasil																			■	■	
9	Meja Hijau																				■	

###### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam CU Maduma Manduamas, yang berlokasi di Jl. Koperasi Kelurahan Perluasan Manduamas-Tapteng.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis memilih menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang meneliti studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan. Nama lain dari hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>36</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:<sup>37</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku dan jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena umum yang dapat diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan tidak terlihat dengan

---

<sup>36</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm. 48.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 59-60.

peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bahan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan hukum tersier menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

## 2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>38</sup> Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap tarafsinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>39</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer serta data sekunder didapat dengan teknik pengumpulan melalui:

### a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Suatu langkah untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) sebagai data primer didapat dengan

---

<sup>38</sup>Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 163

<sup>39</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 153.

wawancara. Pengertian wawancara adalah proses kontak dan interaksi yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan kemudian akan dijawab oleh narasumber secara langsung.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara (interview) bersumber langsung dari responden penelitian lapangan yaitu di CU Maduma Manduamas.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan literatur lainnya terkait topik materi serta penelusuran melalui teknologi informasi.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang bertujuan mendapatkan data sekunder melalui membaca, mengutip, dan mencatat dari buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, KUHPerdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.

4. Analisis Data

Metode analisis kualitatif merupakan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini. Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang bukan berupa numerik untuk dilakukan pengukuran, melainkan

---

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm.114

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 50

berupa data yang dikumpulkan melalui acuan wawancara dan pegamatan serta penggunaan teori-teori.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 77-78

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Proses perjanjian pinjaman di *Credit Union* (CU) Maduma Manduamas dimulai dari mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai anggota agar dapat memperoleh pinjaman dari CU tersebut dan membayar/menyelesaikan kewajibannya. Kemudian mengisi formulir permohonan pinjaman, menyerahkan kartu tanda anggota, membuat surat perjanjian pinjaman, surat kuasa jual agunan pinjaman dan surat penyerahan hak milik. Seluruh dokumen yang diperlukan wajib diketahui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Akibat hukum yang terjadi apabila pihak kedua wanprestasi atau lalai dalam melunasi angsurannya maka pihak pertama berhak menjual objek jaminan atau pengalihan objek jaminan dengan persetujuan dari kedua belah pihak.
3. Faktor penghambat proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *Credit Union* (CU) Maduma Manduamas yaitu agunan yang dijaminan oleh debitur merupakan milik keluarga atau saudara dari anggota yang meminjam pada CU Maduma Manduamas, sehingga pada saat proses penjualan agunan harus menempuh berbagai proses penyelesaian mulai dari musyawarah/acara kekeluargaan, dan/atau mencari solusi bersama.

Kemudian anggota yang meminjam pada saat ditagih oleh pengurus kredit terus menunda-nunda dalam pembayaran dan menghindar pada saat tidak mampu lagi melunasi pinjaman kepada pihak pertama.

## B. Saran

1. Penulis memberikan saran agar CU Maduma Manduamas menetapkan proses Perjanjian Kredit lebih konsisten dan fleksibel untuk memberikan kredit kepada calon nasabah serta teliti dengan berkas-berkas permohonan nasabah.
2. Diharapkan Pihak CU Manduma Manduamas harus lebih tegas menindak debitur yang melanggar perjanjian sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran isan dan teguran tertulis . Untuk debitur pada CU Maduma Manduamas sebaiknya berusaha untuk membayar angsuran sehingga tidak terjadi penunggakan atau wanprestasi.
3. Penulis memberikan saran agar pihak CU Maduma Manduamas meningkatkan pengawasan kepada debitur, terlebih untuk jaminan/agunan yang diberikan debitur lebih di pertimbangkan sesuai atau tidak dengan nilai pinjaman yang dilakukan, dan jika jaminan sudah terlelang maka bunga, dan cicilannya dapat tertutupi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atje, Partadiredja. (2000). *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Bharata.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1996). *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadhikusuma, Sutantya Raharja. (2000). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- HS, Salim. (2003). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Monaldus, dkk. (2012). *Credit Union Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktik Bisnis Sosial Model Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustjari, Dewi Nurul. (2012). *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pratama Publishing.
- Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Simanjuntak, P.N.H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:

Prenamedia Group.

Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

——— (2014). *Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-IV. Jakarta : PT Intermasa.

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:

Sinar Grafika.

Wijayanti, Astri. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk

Agung.

## B. Jurnal

Aditya Destrananda.(2017). "Wanprestasi Anggota Peminjam Pada Koperasi Kredit Cu Keling Kumang Dalam Perjanjian Pinjaman Di Kecamatan Menukung Kabupaten Melawi." *Jurnal Fatwa Hukum*. Vol 4 (4).

Dalimunthe, Dermina. (2017). "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*Vol. 3(1), 12-29.

Feny Naeshela.(2016).“Peranan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union (CU) Femung Pebaya Cabang Mentarang Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau”.*Jurnal Pemerintahan Integratif*. Vol. 4(2).

Prasetyawati, Niken dan Tony Hanoraga. (2015). “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”. *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol 8(1).

Saputro, Joannes Tuwuh.(2014). "Kedudukan Credit Union Cindelaras Tumangkar Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian." *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Warmadewa, I. Made Aditia, and I. Made Udiana.(2016). "Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian baku." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol.5(2), 1-6.

Maria, Ana Liwa. (2017). “Aspek Hukum Credit Union Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 1(2), 203-224.

Meltriana, Ayu. (2016). “Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman di Koperasi Credit Union Dharma Hatiku Cabang Yogyakarta”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Roki, Afra. (2015). “Kajian Tentang Jaminan Dalam Perjanjian Pinjaman Anggota Credit Union (CU)”, Pontianak: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

 UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360188, 7366678, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Sefiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225802 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 533 /FH/01.10/IV/2022 25 April 2022  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth  
Pimpinan Credit Union (CU) Manduma Manduamas  
di-  
Kab. Tapanuli Tengah

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Sonita Br Bancin  
N I M : 188400020  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Credit Union (CU) Manduma Manduamas, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Credit Union (CU) Manduma Manduamas".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat dibenarkan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. M. Cahya Ramadhan, SH, MH

Lampiran 2. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

**KOPERASI SIMPAN PINJAM  
CU MADUMA MANDUAMAS**  
BADAN HUKUM : No. AHU-0000054.AH.01.39.TAHUN 2022-06 April 2022  
NPWP : 02.889.230.5.126.000-Email : kaplitcumaduma@gmail.com/koplitcumaduma@yahoo.co.id  
Jl. Koperasi Kelurahan Perluasan Manduamas-Tapteng

Nomor : *304/KU-M/6/2022* Manduamas, 06 Mei 2022  
Lamp : -  
Hal : Izin Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Bagian Akademik  
Universitas Medan Area (UMA)  
Di  
Medan


Dengan hormat,  
Memindak lanjuti Surat Universitas Medan Area (UMA) No. 533/FH/01.10/IV/2022, Bahwa yang bersangkutan a n SONITA BR BANCIN, NPM 18840020 telah selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Koperasi Pinjam CU Maduma Madumas dalam Rangka Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Nama : Sonita Br Bancin  
NIM : 188400020  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : S-1 Hukum  
Judul : Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Credit Union (CU) Maduma Manduamas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Menguatuhui  
Manager

Manduamas, 06 Mei 2022  
Admin

  
Farida E. Sianipar  
Nba. 17215

  
Jonsir Padang  
Nba. 01858

## Lampiran 3. Hasil Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara akademis mengenai "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA CREDIT UNION (CU) MADUMA MANDUAMAS ( Studi di CU Maduma Manduamas Tapanuli Tengah)".

#### I. PETUNJUK UMUM

- Ucapkan Salam.
- Ucapkan terima kasih atas kesediaan Informan.
- Pewawancara memperkenalkan diri dan mempersilahkan informan memperkenalkan diri.
- Menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan wawancara kepada Informan.
- Meminta izin kepada Informan tentang penggunaan alat komunikasi selama wawancara seperti : alat perekam, buku catatan, dll.
- Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti.
- Wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara.
- Informan bebas menyampaikan pendapat.
- Semua pertanyaan yang ada didalam pedoman ini harus diperoleh jawabannya dari Informan. Dari jawaban akan digali dan dikembangkan lagi menjadi pertanyaan yang sesuai dengan keperluan penelitian ini.

#### II. KETERANGAN WAWANCARA

Tanggal wawancara : 06 Mei 2022  
Waktu wawancara : 10 WIB s/d Selesai  
Nama pewawancara : SONITA BR. BANCIN

#### III. IDENTITAS INFORMAN

Nama : JONSIR PADANG  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/Jabatan : Manager  
Alamat : Jl. Koperasi Perluasan Maduamas

### Substansi Pertanyaan

1. Bagaimana cara CU Manduamas mendapatkan Badan hukum?

Jawaban:

CU Manduamas dengan mendapatkan Badan Hukumnya dengan cara mengajukan kepada notaris yang bisa melaksanakan atau membuat Badan Hukum CU ini , supaya di daftarkan ke lembaran Negara. Pertama kali badan hukum CU ini dapat Tahun 2001 dan di lanjutkan dengan permohonan badan hukum secara Nasional.

2. Bagaimana Prosedur perjanjian pinjaman di CU Manduamas?

Jawaban:

Prosedur pinjaman di CU Manduamas yaitu Anggota mengajukan permohonan, selanjutnya tagihan kredit atau Biro Kredit memprivikasi dan memilah-milah permohonan si anggota, untuk permohonan berapa yang bisa di kabulkan sesuai dengan tujuan pinjaman, partisipasi dan kemampuan bayarnya. Kemudian di tinjau dan dibuat berapa yang di persetujuinya, kemudian perjanjian pinjamannya kembali di tanyakan kepada anggota berapa bulan anggota (peminjam) sanggup. Apakah anggota (peminjam) 1 tahun atau 12 bulan atau 2 tahun 24 bulan. Kemudian besaran pinjaman yang akan di pinjam di bagi berapa bulan si anggota (peminjam) berjanji akan membayarnya secara angsuran perbulan dan ditambah dengan simpanan.

3. Bagaimana CU Manduamas mengatasi nasabah yang terlambat membayar tagihan CU setiap bulannya?

Jawaban:

CU Manduamas mengatasi nasabah yang telat bayar tagihan yaitu anggota yang terlambat atau sering dikatakan macet atau menunggak. Langkah pertama yang dilakukan CU manduamas adalah di kunjungi oleh komisasi, di kunjungi untuk mengingatkan anggota tersebut supaya memberikan/membayar anggurannya. Kedua jika masih terlambat dikunjungi lagi dari kantor dan dibuat surat peringatan. Ketiga dibuat lagi surat yang lebih menekankan apa yang mau solusi yang kita ambil. Karna pada umumnya CU Manduamas tidak melirik agunannya yang diberikan atau yang di jaminkan di CU tetapi CU Manduamas mengharapakan anggota CU ketika meminjam sebaiknya dibuat sebagai penambah kesejahteraan.

4. Apakah setiap nasabah jika meminjam harus memiliki jaminan?

Jawaban:

CU Manduamas memiliki sifat jenis pinjaman yaitu Sifat pinjaman yang namanya dibawah saham, besar simpannya diberikan dengan bunga variasi bunga, 1,8% jika sebesar simpanannya yang di pinjam dan jika pinjaman meningkat maka bunganya 2%.

5. Seandainya nasabah tidak mampu membayar utangnya di CU Manduamas apakah jaminan yang di serahkan oleh nasabah secara otomatis diambil oleh pihak CU?

Jawaban:

Tidak, namun CU manduamas mengunjungi dan mengingatkan kepada anggota (Peminjam) supaya membayar hutang atau tagihan. Jika Anggota (Peminjam) masih juga belum membayar maka langkah terakhir di suruh menjual jaminan yang diberikan kepada CU supaya membayar utangnya atau diminta supaya diserahkan sebagai jalan terakhir. Namun CU Manduamas berharap supaya tidak terjadi.

6. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian angsuran di CU Manduamas?

Jawaban:

Akibatnya jalan terakhir disita jaminannya, Namun CU manduamas berharap jangan samapi terjadi karena prinsip CU Manduamas janganlah Tambah Sengsara Karna Masuk di CU Melainkan harus tambah Sejahtera.

7. Bagaimana Penyelesaian jika terjadi wanprestasi di CU Manduamas?

Jawaban:

Penyelesaiannya yaitu: Waktu di perpanjang

Di anjurkan supaya dijual agunannya kepada orang lain dan sisanya dibayar ke CU Manduamas atau di serahkan langsung ke CU supaya di nilai berapa utangnya dan akan di nilai dengan agunannya yang diberikan kepada CU.

8. Apakah yang menjadi faktor penghambat pada proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjaman di CU Manduamas?

Jawaban:

Faktor penghambatnya yaitu agunan yang di jaminkan kepada CU Manduama merupakan milik keluarga atau saudara dari anggota yang meminjam pada CU

Madama Manduamas, sehingga pada saat proses penjual agunan harus menempuh berbagai proses penyelesaian mulai dari musyawarah atau acara keluarga dan mencari solusi bersama.



Lampiran 4. Surat Permohonan Pinjaman di CU Maduma Manduamas

4. Tempat Tgl Lahir/Umur Silimat 22 Juni 1987  
5. Jenis Kelamin  Laki-laki  Perempuan  
6. Pekerjaan Karyawan Swasta  
7. Alamat Rumah PO. Manduamas  
8. Desa/Lingkungan PO. Manduamas  
9. Pinjaman Rp  
10. Jangka Waktu Pinjaman bulan  
11. Angsuran Pinjaman Rp  
12. Tujuan Pinjaman Setiap bulan dengan bunga 2.2% (Memorin) dari saldo pinjaman  
 Kesejahteraan  Produktif  Darurat  
13. Jaminan (Angsuran/Birogi) yang dapat saya berikan  
a) Saham yang saya simpan di Koperasi Kredit Maduma Manduamas, sebanyak Rp. (0.039.205)  
(Sepuluh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)  
b) Sibuhar Rp  
c) Harta yang dinyatakan  
d) Kewajiban yang telah saya penuhi  
1. Telah memenuhi Pendidikan 75% Pelayaan Pendidikan pada setahun yang lalu/lahur ini  
2. Melunasi simpanan wajib sesuai dengan ketentuan  
3. Melunasi angsuran dan bunga terhitung dengan tepat paju  
4. Melunasi jasa propisi (Jasa Pelayaan)  
5. Saldo Pinjaman terakhir Rp 75% Dari pinjaman awal Rp


Diketahui/Ditujut  
**Komisaris Lingkungan**  
(Budanto Sitompul)  
NBA : 07.263  
Manduamas, Mei 2022  
**Peminjam**  
(Pargaulan Sumipar)  
NBA : 18.415

**HASIL PERTIMBANGAN BIRO KREDIT**  
Pada hari ini tanggal bulan Mei Tahun dua ribu Dua Puluh Dua, Biro Kredit Maduma Manduamas,  
berdasarkan AD/ART dan Pola Kebiasaan Koperasi Kredit Maduma Manduamas kami  
(menyetujui/menanggahkan/menolak) pinjaman kepada:  
Pargaulan Sumipar  
Sebanyak Rp  
Diproses/diputuskan Sidang Biro Kredit.

**MANAGER**  
( JONSIR PADANG )  
NBA : 1858  
**BIRO KREDIT**  
( Maribot Purba Amd )  
NBA : 8859

MENGETAHUI  
DEWAN PIMPINAN KOPDIT CU MADUMA MANDUAMAS  
KETUA

Lampiran 5. Surat Perjanjian Pinjaman di CU Maduma Manduamas





## Lampiran 6. Surat Kuasa Jual Agunan Pinjaman di CU Maduma Manduamas

**KOPERASI SIMPAN PINJAM  
CU MADUMA MANDUAMAS**  
BADAN HUKUM : No. AHU-0000054.AH.01.39.TAHUN 2022-06 April 2022  
NPWP : 02.009.230.5126.000 Email : kopdit.comaduma@gmail.com/kopdit.comaduma@yahoo.co.id  
Jl. Koperasi Kelurahan Perluasan Manduamas-Tapireg

**SURAT KUASA JUAL AGUNAN PINJAMAN**

a. Pemberi kuasa Jual Agunan  
Nama Madi Landong Simambela  
Nik 1201050609960002  
Pekerjaan Wiraswasta  
Alamat Perluasan

b. Agunan diserahkan kepada pihak pertama untuk penyelesaian pinjaman apabila wanprestasi sesuai dengan pasal 2 butir b dan pasal 6 butir f

c. Menjual baik secara bawah tangan maupun dimuka umum terhadap benda agunan milik pemberi kuasa yang menyerahkan kepada pihak pertama sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 butir a nomor 4

d. Untuk keperluan penjualan tersebut, melakukan pemasangan iklan pengumuman sebagaimana dimaksud dengan pasal 6 butir d

e. Menertama dan menyetor hasil penjualan agunan untuk pembayaran/pelunasan pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman

f. Pihak pertama mengembalikan sisa hasil penjualan kepada pihak kedua setelah dikurangi dengan pembayaran pinjaman serta biaya-biaya yang timbul akibat penyelesaian pinjaman

g. Menyerahkan segala dokumen yang berkaitan dengan agunan tersebut kepada pembeli setelah seluruh kewajiban pembeli telah selesai dipenuhi

h. Apabila diperlukan, pemberi kuasa bersedia hadir untuk menandatangani transaksi jual beli, jika tidak dapat hadir maka jual beli agunan dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 butir a no 5

i. Pihak kedua dibebaskan pihak pertama dari segala tuntutan baik secara perdata maupun pidana

j. Pihak kedua tidak dapat mencabut kembali surat kuasa sesuai dengan undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum perdata maupun pidana dan sebab lainnya

Demikian Surat Kuasa Jual agunan kami perbuat dengan akal dan pikiran yang sebat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA  
Manager Kopdit CU Maduma

Manduamas, 2022  
PIHAK KEDUA  
Penerima Pinjaman

( JONSIR PADANG )  
NBA : 1858

(Pargalita Situpar )  
NBA : 18415

Diperseetujui Oleh Saksi II/Korling Saksi I/Pinjaman

( )  
NBA

(Budianto Simbol )  
NBA : 07.263

( Farida E. Situpar )  
Suami/istri/anak/Saudara

MENGETAHUI  
DEWAN PIMPINAN KOPDIT CU MADUMA MANDUAMAS.  
K E T U A

( JOSLIN SIMANJUNTAK, S.Pd )  
NBA : 1579

Lampiran 7. Surat Penyerahan Hak Milik di CU Maduma Manduamas

**KOPERASI SIMPAN PINJAM  
CU MADUMA MANDUAMAS**  
BADAN HUKUM : No. AHU-0000054.AH.01.39.TAHUN 2022-06 April 2022  
NPWP : 02.989.230.5.126.000/Email : kopditcumadumas@gmail.com/kopditcumadumas@yahoo.co.id  
Jl. Koperasi Kelurahan Perluasan Manduamas-Tapteng

**SURAT PENYERAHAN HAK MILIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	Madi Landong Sinambela
Nik	1201050609960002
Pekerjaan	Wiraswasta
Agama	Kristen
Alamat	Perluasan

Adalah benar sebagai pemilik agunan brogh yang sah, dengan ini menyerahkan surat penyerahan hak milik sepenuhnya kepada Kopdit CU Maduma Manduamas, Sebagai jaminan dan penyelesaian pinjaman apa bila pihak kedua melakukan wanprestasi maupun tidak sanggup lagi melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani

Yang menyerahkan Kepada

Nama	Pargaulan Sianipar
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Alamat	PO. Manduamas

Demikian surat penyerahan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipertukan sepenuhnya

Yang Menerima  
Manduamas, ..... 2022  
Yang Menyerahkan

Pargaulan Sianipar  
Madi Landong Sinambela  
Saksi-saksi

Komisaris Lingkungan  
Pihak Keluarga

Budianto Saompul  
Farida E. Sianipar

## Lampiran 8. Rincian Pencairan Pinjaman dan Pinjaman Macet di CU Maduma Manduamas

11	November	26.898.644.066	1.329.500.000	817.222.400	27.310.921.666
12	Desember	27.310.921.666	336.000.000	625.945.800	27.020.975.866
13	Pinjaman Ragu – ragu	27.020.975.866	64.720.976		27.085.696.842
<b>JUMLAH</b>			<b>13.131.374.500</b>	<b>10.491.414.265</b>	<b>27.085.696.842</b>

**c. Pinjaman Macet (Lalai)**

Tingkat Kredit macet untuk tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018, yaitu sebesar 2,09 %, dimana pada tahun 2018 Kredit macet kita sebanyak 23,95%, pada tahun ini menurun menjadi sebesar 21,86% dari jumlah pinjaman yang beredar sebanyak Rp. 27.604.138.575. Adapun Klasifikasi Pinjaman Macet adalah sebagai berikut:

No	Kategori Macet/Lalai	Jumlah Pinjaman	Persentase (%)
1	Pinjaman Lalai (1-3 bulan)	1.113.222.140	4,11%
2	Pinjaman Kurang Lancar (4-7 Bulan)	888.410.856	3,28%
3	Pinjaman Diragukan (8-12 bulan)	433.371.149	1,60%
4	Pinjaman Diragukan (13-24 Bulan)	574.216.773	2,12%
5	Pinjaman Macet total (25-36)	1.180.936.382	4,36%
6	Pinjaman Habis Kontrak	1.665.770.356	6,15%
7	Pinjaman Ragu – ragu (Tak Tertagih)	64.720.976	0,24%
<b>Jumlah Tunggakan</b>		<b>5.920.933.330</b>	<b>21,86%</b>

Untuk tahun buku 2019, penuntasan kredit macet ditangani secara khusus oleh team urusan tunggakan yang disertai dengan surat perintah tugas dan dibantu dengan Koordinator Lingkungan masing – masing. Untuk penunggak yang dikategorikan Kredit diragukan dan kredit macet, maka akan ditagih secara bersamaan oleh Pengurus untuk mendatangi para penunggak, namun hasilnya tidak bisa maksimal. Maka untuk kedepan, diharapkan para peminjam supaya merasa malu jika didatangi para Pengurus, sehingga tidak ada lagi peminjam yang diklasifikasikan seperti kelompok Pinjaman lalai diatas.

mencairkan pinjaman sebesar Rp. 13.131.374.500 (Tiga belas milyar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah). Adapun Pengembalian pinjaman adalah sebanyak Rp 13.677.249.410 (Tiga belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah). Penurunan Pinjaman Tahun 2020 mengalami Ketidaknyang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu  $\frac{16.471.937.000 - 13.677.249.410}{13.677.249.410} \times 100\%$  mencapai 25,16%.

**RINCIAN PENCAIRAN PINJAMAN  
KSP CU MADUMA MANDUAMAS TAHUN 2020**

No	Bulan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Dipinjamkan	Pengembalian	
1	Januari	27.020.975.366	1.220.200.000	968.093.500	27.273.082.366
2	Februari	27.273.082.366	1.094.400.000	955.067.080	27.412.415.286
3	Maret	27.412.415.286	1.323.200.000	943.852.220	27.791.763.066
4	April	27.791.763.066	872.537.000	964.729.800	27.699.570.266
5	Mei	27.699.570.266	985.000.000	893.578.950	27.790.991.316
6	Juni	27.790.991.316	963.500.000	1.038.051.600	27.716.643.716
7	Juli	27.716.643.716	1.936.000.000	1.541.513.960	28.110.925.756
8	Agustus	28.110.925.756	1.487.000.000	1.317.211.900	28.280.713.856
9	September	28.280.713.856	1.513.900.000	1.213.383.800	28.581.230.056
10	Oktober	28.581.230.056	1.817.200.000	1.335.563.400	29.062.866.656
11	Nopember	29.062.866.656	2.308.500.000	1.347.239.000	30.024.127.656
12	Desember	30.024.127.656	950.500.000	1.158.964.200	29.815.663.456
13	Piutang Ragu - ragu	64.720.976	0	0	29.880.384.432
<b>JUMLAH</b>			<b>16.471.937.000</b>	<b>13.677.249.410</b>	

d. Pinjaman Macet (Lalai)

Tingkat Kredit macet untuk tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, yaitu sebesar 2,22 %, dimana pada tahun 2019 Kredit macet kita sebanyak 21,45%, pada tahun ini menurun menjadi sebesar 19,23% dari jumlah pinjaman yang beredar sebanyak Rp. 29.880.384.432 Adapun Klasifikasi Pinjaman Macet adalah sebagai berikut :

No	Kategori Macet/Lalai	Jumlah Pinjaman	Persentase (%)
1	Pinjaman Lalai (1-3 bulan)	1.013.222.140	3,39%
2	Pinjaman Kurang Lancar (4-7 Bulan)	879.410.856	2,94%
3	Pinjaman Diragukan (8-12 bulan)	443.371.149	1,48%
4	Pinjaman Diragukan (13-24 Bulan)	586.216.773	1,96%
5	Pinjaman Macet total (25-36)	1.220.936.382	4,09%
6	Pinjaman Habis Kontrak	1.536.770.356	5,14%
7	Pinjaman Ragu – ragu (Tak Tertagih)	64.720.976	0,22%
<b>Jumlah Tunggakan</b>		<b>5.744.648.632</b>	<b>19,23%</b>

Untuk tahun buku 2020, penuntasan kredit macet ditangani secara khusus oleh team urusan tunggakan yang disertai dengan surat perintah tugas dan dibantu dengan Koordinator tunggakan masing – masing. Untuk penunggak yang dikategorikan Kredit diragukan dan dit macet, maka akan ditagih secara bersamaan oleh Pengurus untuk mendatangi para penunggak, namun hasilnya tidak bisa maksimal. Maka untuk kedepan, diharapkan para penjam supaya merasa malu jika didatangi para Pengurus, sehingga tidak ada lagi penjam yang diklasifikasikan seperti kelompok Pinjaman lalai diatas.

**LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam CU Maduma Manduamas telah disusun dengan standart Keuangan Koperasi Kredit yang diproses dengan menggunakan aplikasi Program Be Union yaitu Software atau perangkat lunak Binaan Puskopdit ANTIGADE Sumut Pematang Siantar, yang dilaporkan setiap bulannya dan diperiksa Pengawas untuk dilaporkan ke Puskopdit dan Inkopdit. Adapun analisis keuangan

... (dari rupiah). Adapun Pengembalian pinjaman adalah sebanyak **Rp 18.355.381.440** (Delapan belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) pemberian Pinjaman Tahun 2021 mengalami Kenaiknyang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu **27.529.212.400 - 16.471.937.000** (100% mencapai 60,24%.

**KEADAAN ANGSURAN DAN PINJAMAN TAHUN 2021**

No	Bulan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Dipinjamkan	ANGSURAN	
1	Januari	30.815.003.456	1.540.500.000	1.146.115.000	30.309.828.456
2	Februari	30.309.828.456	2.017.500.000	1.741.096.900	31.116.320.556
3	Maret	31.116.320.556	2.098.400.000	1.340.158.800	31.874.561.756
4	April	31.874.561.756	2.072.400.000	1.584.717.600	32.302.180.156
5	Mei	32.302.180.156	2.772.240.000	1.475.839.700	33.248.580.456
6	Juni	33.248.580.456	2.411.344.000	1.943.883.400	33.416.031.056
7	Juli	33.416.031.056	2.087.688.000	1.571.207.900	33.982.511.156
8	Agustus	34.011.881.156	2.640.700.000	1.674.696.400	34.969.514.756
9	September	34.969.514.756	2.885.300.000	1.425.720.300	36.429.094.456
10	Oktober	36.429.094.456	3.004.200.000	1.671.050.100	37.812.244.356
11	November	37.812.244.356	2.483.400.000	1.559.411.140	38.736.433.216
12	Desember	38.736.433.216	2.746.330.000	1.992.534.700	<b>38.990.129.016</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 27.529.212.000</b>	<b>Rp. 18.355.381.440</b>	

**c. Pinjaman Macet (Lalai)**

Tingkat Kredit macet untuk tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020, yaitu sebesar 8,12 %, dimana pada tahun 2020 Kredit macet kita sebanyak 19,24%, pada tahun ini menurun menjadi sebesar 11,11% dari jumlah pinjaman yang beredar sebanyak **Rp39.019.499.416**. Adapun Klasifikasi Pinjaman Macet adalah sebagai berikut

No	DAERAH MACET	Jumlah Pinjaman	Persentase (%)
1	Mandhomas	1.369.053.300	
2	Srandorung	1.069.925.200	
3	Pagar Pinang	698.312.200	
4	Acch	1.196.903.600	
<b>Jumlah Tunggakan</b>		<b>4.334.194.300</b>	<b>11,11 %</b>

... (dari rupiah). Adapun Pengembalian pinjaman adalah sebanyak **Rp 18.355.381.440** (Delapan belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) (pemberian Pinjaman Tahun 2021 mengalami Kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 27.559.212.400 - 16.471.937.000) (100% mencapai 60,24%.

**KEADAAN ANGSURAN DAN PINJAMAN TAHUN 2021**

No	Bulan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Dipinjaman	ANGSURAN	
1	Januari	20.815.003.456	1.540.500.000	1.146.135.000	10.309.828.456
2	Februari	10.309.828.456	2.047.589.000	1.741.096.900	11.116.320.556
3	Maret	11.116.320.556	2.098.400.000	1.340.158.800	11.874.561.756
4	April	11.874.561.756	2.012.366.000	1.584.747.600	12.302.180.156
5	Mei	12.302.180.156	2.722.340.000	1.475.839.700	13.548.580.456
6	Juni	13.548.580.456	2.111.144.000	1.943.883.400	13.416.031.056
7	Juli	13.416.031.056	2.087.688.000	1.571.207.900	13.982.511.156
8	Agustus	13.982.511.156	2.640.700.000	1.673.696.400	14.969.514.756
9	September	14.969.514.756	2.883.300.000	1.425.720.300	16.429.094.456
10	Oktober	16.429.094.456	3.004.300.000	1.621.050.100	17.812.244.356
11	November	17.812.244.356	2.483.400.000	1.559.111.140	18.736.433.216
12	Desember	18.736.433.216	1.146.330.000	1.992.534.700	<b>38.990.129.016</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 27.529.847.000</b>	<b>Rp. 18.355.381.440</b>	

**c. Pinjaman Macet (Lalai)**

Tingkat Kredit macet untuk tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020, yaitu sebesar 8,12 %, dimana pada tahun 2020 Kredit macet kita sebanyak 19,24%, pada tahun ini menurun menjadi sebesar 11,11% dari jumlah pinjaman yang beredar sebanyak **Rp39.019.499.416**. Adapun Klasifikasi Pinjaman Macet adalah sebagai berikut

No	DAERAH MACET	Jumlah Pinjaman	Persentase (%)
1	Mandhomas	1.369.053.300	
2	Srandorung	1.069.925.200	
3	Pagar Pinang	698.312.200	
4	Acch	1.196.901.600	
<b>Jumlah Taggakan</b>		<b>4.334.194.300</b>	<b>11,11 %</b>

## Lampiran 9. Narasumber dan Suasana Lingkungan di CU Maduma Manduamas



